



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 421.4 / Kep. 04 - Disdik / 2007

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN MIFTAHUL ULUM DESA RAJASINGA KEC. TERISI
UNTUK MENDIRIKAN SMA SWASTA BOARDING SCHOOL MIFTAHUL 'ULUM
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan MIFTAHUL ULUM DESA RAJASINGA KEC. TERISI Nomor 01/1-b/SMA/YPP.MU/X/2006 Tanggal 05 Oktober 2006.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan MIFTAHUL ULUM DESA RAJASINGA KEC. TERISI yang beralamat di Jl. Sumurwatu Ds. Rajasinga Kec. Terisi Kab. Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional
8. Kepufusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Terisi, Nomor : 662/667/X/Kec/2006, Tanggal 06 Oktober 2006.
2. Rekomendasi dari Kuwu Rajasinga, Nomor : 612/474/DS.2007/X/2006 Tanggal 06 Oktober 2006.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Terisi No. : 824.3/213-Kec/2006. Tanggal 10 Oktober 2006.
4. Rekomendasi dari Kepala SMP Negeri 1 Terisi Nomor : 187/421.7/SMP.4.5/2006 tanggal 07 Oktober 2006
5. Rekomendasi dari Kepala SMP Negeri 2 Terisi Nomor : 423.5/033/X/2006 tanggal 08 Oktober 2006

6. Rekomendasi dari Kepala PONPES ARRIBATHUL MUSTHOFA Nomor : 005/SMPI/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006
7. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 013/510-SESWA/DIKMEN/II/2007 tanggal 03 Februari 2007 tentang Persetujuan Pendirian SMA SWASTA BOARDING SCHOOL MIFTAHUL 'ULUM SINGARAJA TERISI KAB. INDRAMAYU.

MEMUTUSKAN

- Membaca :
- PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Yayasan MIFTAHUL ULUM DESA RAJASINGA KEC. TERISI untuk mendirikan SMA SWASTA BOARDING SCHOOL MIFTAHUL 'ULUM
- KEDUA : Peinberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut seperti pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada tanggal : 03 Februari 2007



Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu
4. Yth. Kepala SMA SWASTA BOARDING SCHOOL MIFTAHUL 'ULUM